


**RAFAH**

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.

# STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT

DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS DI  
PALEMBANG DAN BANYUASIN, SUMATERA  
SELATAN)



**STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN  
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
(STUDI KASUS DI PALEMBANG DAN BANYUASIN,  
SUMATERA SELATAN)**

**DR. ULYA KENCANA, S.Ag., M.H**

**RAFAH**press  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RAJAH FAHRI PALEMBANG

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

**STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
(STUDI KASUS DI PALEMBANG DAN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)**

---

Penulis : DR. ULYA KENCANA, S.Ag., M.H  
Layout : Tim Noerfikri  
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang  
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

**CV.Amanah**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang - Indonesia 30126

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I: Januari 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5471-98-8

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia, berkah, rahmat, ridho dan hidayahNya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan baik. *Shalawat* serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, ahli bait, para sahabatnya, dan masyarakat Indonesia yang telah memberikan syafa'at, teladan akhlak yang mulia dan memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik kepada manusia secara universal.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan status hukum benda wakaf. Melihat perkembangan hukum wakaf yang menggembirakan dalam ranah hukum Indonesia, di mana wakaf sebagai suatu kedermawanan dalam Islam yang sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak dahulu dimulai pada masa Rasulullah Saw. Di Indonesia perbuatan wakaf sudah ada sejak kedatangan Islam di Indonesia. Demikian pula halnya, keberadaan wakaf sudah dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya termasuk di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Meskipun telah hukum perwakafan di Indonesia sudah diakui sebagai hukum negara, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya. Namun hal itu tidak menjadikan perwakafan di Indonesia menjadi tidak rentan dengan permasalahan hukum, terutama aspek status hukum harta benda wakaf tersebut. Hal ini diakibatkan banyak sebab, diantaranya tidak tercatatnya harta benda wakaf pada lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh negara, tidak ketahuan Nazhir mengenai tugas dan wewenangnya, tidak pahamnya masyarakat

mengenai aspek hukum wakaf, pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional, serta belum diperhatikannya status harta benda wakaf dari aspek dicatatnya dalam hukum wakaf Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan status harta benda wakaf yang mengambil sampel lokasinya di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati (Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Kemas Rindo dan Kelurahan Kertapati) dan Kecamatan Bukit Kecil (Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir); serta di Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin 1 di Kelurahan Mariana dan kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Desa Sungai Rebo. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara riil tentang aset harta benda wakaf sekaligus untuk mengetahui status hukum harta benda wakaf di masing-masing lokasi tersebut, yaitu dengan cara terjun langsung meneliti di lapangan.

Kepada para pihak yang telah turut andil membantu bagi terlaksananya penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih banyak sebagai berikut.

1. Rektor Universitas Negeri Islam Raden Fatah dan staf, Prof. H.M.Sirozi, Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah dan staf, Prof. Dr. H. Duski, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah dan staf, Prof. Dr. H. Romli, SA.M.Ag.
4. Kepala LP2M UIN Raden Fatah Palembang dan staf, Dr. Syefriyeni, M.Ag.
5. Ketua Balai Penelitian LP2M UIN Raden Fatah dan staf, Dr. Noupal, M.A.
6. Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan dan staf.
7. Kepala Kesbangpol Kota Palembang dan staf.
8. Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyuasin dan staf.

9. Para Camat di Kota Palembang dan Camat Kabupaten Banyuasin dan staf.
10. Para Lurah/Kepala Desa di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin 1 dan staf.
11. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam rangka penelitian ini.

Agar Allah Swt membalas kebaikan berbagai pihak atas semua bantuan berupa moril, materil dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama dalam penelitian. Sekiranya penelitian di bidang hukum perwakafan ini dapat memberikan sumbangsih dari aspek teoritis dan praktisnya. Amin yra.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 Desember 2017  
Penulis,

Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H  
NIP. 196909231996032005

## ABSTRAKSI

Latar belakang penelitian, ingin mengetahui status harta benda wakaf dalam ranah hukum wakaf Indonesia, dan kemaslahatan harta benda wakaf bagi masyarakat disekitarnya. Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diyakini dan terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan hukum Islam plus tujuan hukum wakaf Indonesia sekaligus tujuan negara Indonesia. Selain itu juga peran Nazhir sangat penting bagi pengembangan wakaf.

Permasalahan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kecamatan Banyuasin dalam perspektif hukum dan status harta benda wakaf yang berada di kedua lokasi tersebut yang berkemaslahatan masyarakat disekitarnya.

Metode penelitian, ialah penelitian hukum yuridis normatif-sosiologis. Jenis penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder *normatif-preskriptif* dan sebagai bahan hukum primer fakta kemasyarakatan bersifat *sosiologis-eksploratoris*. Sifat penelitian adalah PAR (*Participatory Action Reseach*) yaitu deskriptif dan eksploratoris. Pendekatan melalui historis dan aspek peraturan/hukum wakaf. Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif-kualitatif*, kesimpulan didapat dengan menggunakan metode *afduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aset harta benda wakaf yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, sampel lokasi di Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo, dan Kertapati bahwa paling banyak ialah wakaf tanah untuk peribadatan, status tanahnya terdaftar sebagai benda wakaf dan tidak terdapat sengketa wakaf di masyarakat. Di Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin 1 di Kelurahan Mariana dan Kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Desa Sungai Rebo, adalah wakaf

tanah. Meskipun tidak terdaftar sebagai benda wakaf karena dilakukan secara lisan, namun jenis peruntukannya bermacam, yaitu untuk sarana peribadatan, kesehatan, lembaga pendidikan, pekuburan, bangunan kantor, dan jalan umum. Wakaf tanah dilakukan oleh masyarakat tidak diadministrasikan secara tertulis, namun tidak berimplikasi kepada persengketaan wakaf ditengah masyarakat.

**Kata kunci:** status hukum, harta benda wakaf, kemaslahatan.



# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	1
PENGANTAR PENULIS .....	2
ABSTRAKSI .....	4
DAFTAR ISI .....	5
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI STATUS HUKUM HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK HUKUM.....</b>	<b>23</b>
A. Pemikiran Perwakafan Dalam Perspektif Hukum .....	23
1. Wakaf dalam Hukum Islam.....	25
2. Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia.....	35
B. Harta Harta Benda Wakaf Dan Legitimasi Benda Wakaf Menurut Hukum Wakaf Indonesia .....	39
1. Jenis, Syarat Benda Wakaf, Lembaga Wakaf di Indonesia .....	42
2. Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf.....	49
C. Kemaslahatan Peruntukan Harta Benda Wakaf Bagi Masyarakat Sekitarnya.....	54
1. Kemaslahatan Benda Wakaf .....	54

2. Pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan Kemanfaatan Benda Wakaf .....	59
D. Persoalan Perwakafan Di Indonesia.. .....	68
1. Status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status Hukumnya .....	68
2. Cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam .....	76

**BAB III LOKASI PENELITIAN: TEMPAT HARTA BENDA  
WAKAF DI SUMATERA SELATAN.....83**

A. Provinsi Sumatera Selatan .....	83
1. Kotamadya Palembang.....	87
a). Kecamatan Kertapati.....	99
b). Kecamatan Bukit Kecil.....	103
2. Kabupaten Banyuasin .....	105
a). Kecamatan Banyuasin 1.....	105

**BAB IV PEMBAHASAN: ANALISIS HUKUM TERHADAP  
STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN KEMASLAHATAN  
PERUNTUKANNYA BAGI MASYARAKAT DI SUMATERA  
SELATAN .....123**

A. Pelaksanaan Perwakafan Di Kotamadya Palembang .....	123
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Bukit Kecil .....	123
a). Kelurahan/Desa 22 Ilir .....	127
b). Kelurahan/Desa 24 Ilir .....	129
2. Praktik Wakaf di Kecamatan Kertapati.....	130
a). Kelurahan/Desa Kemang Agung .....	139
b). Kelurahan/Desa Kemas Rindo .....	141
c). Kelurahan/Desa Kertapati.....	144
B. Pelaksanaan Perwakafan Di Kabupaten Banyuasin.....	146
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Banyuasin 1.....	147
a). Kelurahan Mariana.....	147

b). Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana...	149
c). Kelurahan Mariana Ilir.....	150
1). Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir.....	150
2.) Desa Sungai Gerong .....	152
3.) Desa Sungai Gerong.....	157
C. Status Harta Benda Wakaf Di Kotamadya Palembang Dan Kabupaten Banyuasin Yang Berkemaslahatan Masyarakat.....	162
<b>BAB PENUTUP.....</b>	<b>171</b>
A. Kesimpulan .....	171
B. Saran .....	171

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf terkait erat dengan kehidupan seorang muslim. Seseorang tidak akan sampai pada derajat keimanan apabila belum dapat memberikan sesuatu yang paling berharga.<sup>1</sup> Perbuatan ini disebut wakaf. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, sejak Islam masuk ke Nusantara.<sup>2</sup>

Pada tataran kajian filosofis berwakaf, berbeda dan lebih unggul dari aspek ketahanan bendanya dibandingkan dengan zakat, infaq, shadaqah dan hibah. Wakaf harus dipertahankan asetnya, dengan demikian manfaatnya pun terus menerus. Oleh karena itu, aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijatan filosofis ini wakaf menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula.<sup>3</sup>

Diriwayatkan dalam hadist, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya untuk menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab, yang intinya ialah untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya (

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Intermasa, Jakarta, 1993. Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92 (Allah swt berfirman: Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi), lihat al-Hajj ayat 77 (Allah Swt memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia), al-Baqarah ayat 267 (Allah Swt memerintahkan belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik), al-Maidah ayat 2 (Allah Swt berfirman agar manusia suka tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal mengerjakan keburukan)

<sup>2</sup> Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 235

<sup>3</sup> Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam *al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011, Hal. 89

( إْحْسِنُ أَصْلَهَا ثَمَرَتَهَا وَسَبِّلْ ). Dari hadits Rasulullah Saw tersebut mengandung makna bahwa harta benda wakaf (tanah) harus tetap ada, dan yang diberikan sebagai peruntukan wakaf adalah hasil pengelolaan tanah atau manfaat tanah tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan jenis filantropi Islam lain dapat dihabiskan bendanya sehingga manfaatnya juga terhenti. Dengan bertahannya aset wakaf, maka kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat berkelanjutan. Dalam pandangan asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan inti syari'ah Islam, dalil universal dan perenal hukum Islam. Seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>5</sup>

Filosofi dasar berwakaf, adalah menahan pokok aset bendanya dan memanfaatkan hasilnya untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga dari aspek keabadian benda dan nilainya, wakaf dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang panjang.<sup>6</sup>

Wakaf di Indonesia dapat dikaji dari berbagai aspek diantaranya hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaan dan sebagainya. Dalam tataran hukum, terdapat beberapa aspek yg mesti terpenuhi dalam wakaf sebagai berikut.

1. Wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan menurut syariah.<sup>7</sup>
2. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> *Subul Al-Salam*, Juz ke-3, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al-Ma'ruf, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t., Hal. 2001

<sup>5</sup> *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Abu Ishaq al-Syatibi, t.th., Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Vol. 1, bagian ke-2, hal. 7-8, 28-29. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Ahmad Munif Suratmaputra, Pustaka Firdaus, Jakarta, t.th., hal. 83, 93. *Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal*, Abu al-Walid Ibn Rusyd, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1999, Hal. 31-32

<sup>6</sup> Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, <http://bimasislam.kemenag.go.id>, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 3

3. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.<sup>9</sup>
4. Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>10</sup>
5. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.<sup>12</sup> Berkaitan dengan pernyataan dalam pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa status harta benda wakaf harus berdasarkan kepemilikan yang sah dari wakif, bila tidak maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan. Sinonim *waqf* yang sering ditemukan disejumlah literatur ialah *habs waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.<sup>13</sup>

Harta benda yang dapat diwakafkan dalam perspektif hukum Indonesia adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>14</sup> Perbedaan lembaga tempat pengikraran harta wakaf tanah dan wakaf uang. Berdasarkan pada aturan-aturan hukum wakaf berlandaskan pemikiran hukum positif. Warna yang sangat ditonjolkan dalam pemikiran hukum positif, adalah hukum yang formalistik dan bersifat objektif.<sup>15</sup> Aturan hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 4

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 5

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 15

<sup>13</sup> Hukum Perwakafan di Indonesia, Abdul Halim, Tangerang, Ciputat Press, 2005, Hal. 6

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16

<sup>15</sup> Pemikiran Hukum Positif Dan Sejarah Hukum Sebagai Landasan Filosofis Legislasi Hukum Islam, Abdullah Gofar, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Pascasarjana, ISSN: 1412-744, Vol VI No 4 Januari 2008, Hal. 3

wakaf bersifat formal dan obyektif. Wakaf sebagai tradisi dalam masyarakat Islam berjalan sesuai dengan aturan agama yang tidak formal dalam tataran kenegaraan. Sekarang masyarakat diformat dan diarahkan dalam tatanan mekanistik, serba tertib dan teratur dengan menonjolkan asas kepastian hukum.<sup>16</sup>

Beberapa indikator yang terdapat dalam undang-undang wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan.<sup>17</sup> Untuk kepentingan itu, perlu dikaji status harta benda wakaf dalam perspektif hukum dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, untuk penguatan wakaf yang berkemashlahatan yang berkelanjutan.

Studi kasus yang ada di masyarakat, masih banyak terjadi harta benda wakaf tidak terpelihara, hilang lenyap dan terjadi sengketa terhadap status harta benda tersebut. Salah satu sebabnya, karena praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan.<sup>18</sup>

Ketidakjelasan status harta benda, peruntukan harta benda wakaf, tidak dituliskan akad ikrar wakaf, pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional menjadi permasalahan di masyarakat. Praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak

---

<sup>16</sup> Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, Raisul Muttaqien, terjemahan *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Carl Joachim Freiderich, Nusa Media, Bandung, 2004, Hal. 259

<sup>17</sup> Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, *AL-AHKAM, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*-ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, April 2015, Hal. 83

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, Hal. 235

terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.<sup>19</sup>

Harta benda wakaf seharusnya dijaga, karena bila tidak akan merusak nilai-nilai dasar dari ajaran berwakaf yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.<sup>20</sup> Salah satu upaya efektif agar status harta benda wakaf jelas dalam ranah hukumnya, adalah perlu dicari pemecahan permasalahan hukum dengan cara mencari akar masalah dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan efektifitas hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2011:26), fungsi hukum adalah sebagai kaidah, sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, dan membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat negatif maupun positif.

Dalam upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan hukum (*rechtstoepassing*), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.<sup>21</sup> Hasil penemuan hukum oleh peneliti hukum bersifat teoritis, sehingga hasil penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, melainkan hanya sebagai sumber hukum (doktrin).<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan status harta wakaf yang

---

<sup>19</sup> Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, ISSN 0854-4603, Volume 25, Nomor 1, April 2015, Hal. 84

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 235

<sup>21</sup> Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 36-37

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal. 65



berada di lokasi Palembang dan Banyuasin. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menemukan jenis-jenis harta benda wakaf yang ada di masyarakat Palembang dan Banyuasin, status harta benda wakaf dalam perspektif hukum wakaf Indonesia, untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya harta benda wakaf yang ada, bentuk ikrar wakaf tertulis atau secara lisan. Hal ini berimplikasi kepada persoalan ada tidaknya sengketa wakaf yang terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan "Status Hukum Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan)".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin dalam perspektif hukum ?
2. Bagaimana status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin berkemaslahatan masyarakat ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Banyuasin dalam perspektif hukum.
2. Untuk mengetahui status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin berkemaslahatan masyarakat.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini berguna bagi kepentingan sebagai berikut.

1. Tataran teoritis, kajian status hukum harta benda wakaf di

Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai sumbangsih pemikiran hukum Islam di bidang hukum wakaf terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf itu sendiri.

2. Tataran praktis, penelitian status hukum harta benda wakaf di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin ini dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkompeten di bidang kajian perwakafan secara umum dan praktisi di lembaga perwakafan di Indonesia, baik di instransi pemerintahan maupun lembaga wakaf swasta. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan pengembangan bagi penelitian-penelitian serupa, terutama terciptanya kepastian hukum bagi status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

#### E. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah teori Kemashlahatan. Teori ini digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian yang akan dilakukan terhadap status harta benda wakaf yang ada di masyarakat di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan pada tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia yang bersifat *dharury* (*primer*), *hajiy* (*sekunder*) dan *tahsiny* (*tersier*) sebagai berikut.

1. *Dharury*. Ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat (*wakif*) atas keabadian harta benda wakafnya agar berkemaslahatan berkelanjutan, berdasarkan status harta benda tersebut.
2. *Hajiy*. Ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*. Dalam hal ini hukum

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi *wakif* untuk berwakaf harta bendanya.

3. *Tahsiny*. Berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.<sup>23</sup> Dalam hal ini bagaimana *wakif* dapat merasa aman melakukan akad wakafnya dengan baik dan benar berdasarkan hukum sehingga status harta benda wakafnya terjamin.

Teori kemaslahatan dalam penelitian ini digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai tujuan hukum Islam. Teori *mashlahah mursalah* sebagai teori yang dipakai dalam mencapai tujuan penelitian. Legalisasi hukum wakaf pada tahun 2004, diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya di Indonesia menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pembuatan bagi peraturan perundang-undangan. Teori Kemaslahatan menjadi dasar bagi keberlakuan hukum wakaf dalam kehidupan masyarakat. Sendi-sendi utama hukum Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.<sup>24</sup>

Tujuan hukum Islam bagi kemaslahatan wakaf adalah dengan cara memberikan kepastian hukum bagi status harta benda wakaf sehingga dengan demikian dapat mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan dari pada peruntukan benda wakaf itu sendiri. Dalam upaya mewujudkannya diperlukan edukasi kepada masyarakat sebagai *stake holder*, wakif si pemilik asal benda wakaf, Nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf yang profesional, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab secara hukum. Dengan tercapainya tujuan hukum wakaf bagi

---

<sup>23</sup> Ilmu Ushul al-Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Dar al-Kuwaitiyah, 1968, Hal. 197-200

<sup>24</sup> Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ahmad Azhar Basyir, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hal. 57

kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, dengan sendirinya terwujud tujuan dari pada hukum Islam, yaitu kemaslahatan peruntukan benda wakaf itu sendiri.

Kerangka - konsep penelitian sebagai berikut.

### 1. Status Hukum

Hukum sebagai alat bukan tujuan, yang mempunyai tujuan adalah manusia. Hukum wakaf sebagai alat untuk mengatur harta benda wakaf dapat terjaga asetnya dan tercapai peruntukannya. Status dari harta benda wakaf harus jelas dari aspek kepastian hukumnya. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, maka *wakif* perlu mengetahui tata cara administrasi harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar status harta benda wakaf jelas.

Kedudukan hukum wakaf dalam masyarakat adalah melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (kepastian hukum) hukum wakaf pada aspek status harta benda wakaf. Subekti berpendapat, hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>25</sup> Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hukum ada karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang positif.

Pengertian status secara bahasa adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan

---

<sup>25</sup> Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rineka Cipta, 2011, Hal. 36

dengan masyarakat disekelilingnya.<sup>26</sup> Pengertian hukum menurut bahasa mengandung makna sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu;
- d. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Dapat diartikan pengertian status hukum dalam penelitian ini adalah kedudukan harta benda wakaf menurut peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan wakaf dan hukum asalnya, yaitu hukum wakaf Islam.

## 2. Harta Benda Wakaf

Secara etimologi wakaf berarti *al-habs* (menahan). Wakaf menurut terminologi, ialah menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (*tahbiisul ashli wa tasbiilul*), *tahbisul ashli*, yaitu menahan barang. Pengertian *al-ashli* adalah jenis barang, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 1090

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 410

<sup>28</sup> *asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Cet.ke-1, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Daar Ibnul Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, hal.6

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.<sup>29</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilegalisasi oleh negara, bahwa tradisi berwakaf dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk harta benda tidak bergerak,<sup>30</sup> yaitu berupa tanah, bangunan (rumah, masjid dan madrasah/sekolah Islam), tanaman dan lain-lain. Pasca legalisasi Undang-Undang Wakaf (2004), masyarakat dapat berwakaf dengan harta benda bergerak berupa uang tunai,<sup>31</sup> serta wakaf uang tidak berupa uang tunai.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (1)**

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 16** Paragraf 1: Benda Tidak Bergerak, yaitu: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip *syari'ah* dan Peraturan Perundang-undangan

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 22** Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang. yaitu : (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan *Syari'ah* Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 19** Paragraf 2: Benda Bergerak Selain Uang, yaitu: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip *syari'ah*. **Pasal 20:** Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi : a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendaraan bermotor; d. mesin

Konsep harta benda wakaf menurut Undang-Undang Wakaf, adalah hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah,<sup>33</sup> serta mengklasifikasi jenis benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

## 5. Kemaslahatan Masyarakat

Kemaslahatan sebagai sendi utama hukum Islam. Asas kemaslahatan berperan bagi ditetapkannya hukum Islam yang baru di suatu masyarakat. Di sisi lain, salah satu prinsip umum dan kaidah dasar dalam Islam dan tujuan pokok pensyariaan hukum Islam, adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).<sup>34</sup> *Maslahat* secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*, kata *maslahah* pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kata tersebut telah menjadi bahasa Indonesia yaitu *maslahat* dan *manfaat*.<sup>35</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Kemaslahatan berarti kegunaan,

---

atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e.logam dan batu mulia; dan/atau f.benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21, yaitu Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: a.surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya. c.hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa; hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>35</sup> *Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, Ahmad Munif, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999, Hal. 29-30

kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>36</sup>

*Maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>37</sup> Pengertian masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>38</sup> Makna masyarakat dan umat dalam pengertian penulisan disertasi ini sama. Umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.<sup>39</sup> Penganut ajaran Nabi Muhammad Saw, yaitu pengikut agama Islam khususnya dan makhluk manusia pada umumnya. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat Indonesia yang terikat oleh kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Umat memiliki pengertian sama dengan manusia pada umumnya sebagai masyarakat.

## 6. Palembang

Kebanyakan masyarakat menghubungkan nama Palembang dari kata *limbang* yang mendapat imbuhan pe. Kata *limbang* menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru.<sup>40</sup> Imbuhan pe- menyatakan tempat.<sup>41</sup> Salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang.

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 634

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 720

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 721

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 1242

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593

<sup>41</sup> Indonesia: *Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya*, Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1



Konsep harta benda wakaf menurut Undang-Undang Wakaf, adalah hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah,<sup>33</sup> serta mengklasifikasi jenis benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

## 5. Kemaslahatan Masyarakat

Kemaslahatan sebagai sendi utama hukum Islam. Asas kemaslahatan berperan bagi ditetapkannya hukum Islam yang baru di suatu masyarakat. Di sisi lain, salah satu prinsip umum dan kaidah dasar dalam Islam dan tujuan pokok pensyariaan hukum Islam, adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).<sup>34</sup> *Maslahat* secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*, kata *maslahah* pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kata tersebut telah menjadi bahasa Indonesia yaitu *maslahat* dan *manfaat*.<sup>35</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Kemaslahatan berarti kegunaan,

---

atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e.logam dan batu mulia; dan/atau f.benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21, yaitu Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: a.surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya. c.hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>35</sup> *Maslahah Mursalah* Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam, Ahmad Munif, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999, Hal. 29-30

kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>36</sup>

*Maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>37</sup> Pengertian masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>38</sup> Makna masyarakat dan umat dalam pengertian penulisan disertasi ini sama. Umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.<sup>39</sup> Penganut ajaran Nabi Muhammad Saw, yaitu pengikut agama Islam khususnya dan makhluk manusia pada umumnya. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat Indonesia yang terikat oleh kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Umat memiliki pengertian sama dengan manusia pada umumnya sebagai masyarakat.

## 6. Palembang

Kebanyakan masyarakat menghubungkan nama Palembang dari kata *limbang* yang mendapat imbuhan pe. Kata *limbang* menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru.<sup>40</sup> Imbuhan pe- menyatakan tempat.<sup>41</sup> Salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang.

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 634

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 720

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 721

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 1242

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593

<sup>41</sup> Indonesia: *Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya*, Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1

Palembang dahulu disebut Pelimbang, kemudian nama Pelimbang berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.<sup>42</sup> Dalam sejarah Cina (1225), pertama kali yang digunakan dengan nama Po-Lin-Fong, 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang).<sup>43</sup>

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Bila dikaitkan dengan bahasa melayu Palembang, kata Lembang berarti air yang merembes/rembesan, dan imbuhan pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Arti dari kata tersebut menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair.<sup>44</sup>

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Luas wilayahnya 358.55 km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km<sup>2</sup>.

## 7. Banyuasin

Banyuasin adalah salah satu dari kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Luasnya 12.143 m<sup>2</sup>. Moto "Sedulang Setudung". Jarak ke ibukota provinsi 60 km. Nama kabupaten ini berasal dari istilah

---

<sup>42</sup> Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979, Hal. 73

<sup>43</sup> *Het Sultanat Palembang 1811-1825*, M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975, Hal. 74

<sup>44</sup> Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999, Hal.5

bahasa Jawa, banyu artinta air dan asin, merujuk pada tempat kabupaten ini yang terletak di wilayah pantai.<sup>45</sup>

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Joko Tri Haryanto dengan judul "Pelayanan KUA Terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur", pada tahun 2011. Hasil penelitian adalah membahas persoalan keagamaan umat Islam secara umum berkaitan dengan pembinaan keagamaan, konsumsi daging halal, dan kerukunan umat ber-agama. Secara khusus pelayanan KUA di Kabupaten Belu adalah melakukan pelayanan pencatatan nikah, wakaf dan haji, juga menyelesaikan persoalan keagamaan secara internal dan eksternal.<sup>46</sup>

Persoalan yang masuk dalam ranah pelayanan KUA adalah permasalahan perwakafan, karena sering terjadi perselisihan batas tanah wakaf antara pengelola dengan warga sekitar; ketidakjelasan status wakif, adanya pengelola yang kurang amanah, dan pengurusan wakaf di wilayah mualaf.<sup>47</sup> Sedangkan persoalan perwakafan, KUA membantu pengurusan sertifikasi wakaf. Namun terhadap persoalan yang muncul, KUA bersama dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kanke-menag Belu berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>48</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pada aspek status harta benda wakaf yang berada di Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penelitian terdahulu membahas ketidak jelasan status wakif,

---

<sup>45</sup> Sejarah Basemah, Kabupaten Banyuasin, [ichi-In.blogspot.co.id](http://ichi-In.blogspot.co.id), 2013, diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB

<sup>46</sup> Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu, Joko Tri Haryanto, *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, Hal. 260

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 266

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 267

dan penelitian sekarang adalah meneliti tentang status dari pada harta benda wakaf itu sendiri di daerah Palembang dan Banyuasin, dapat diketahui pelaksanaan wakaf di daerah tersebut dari aspek hukum terkait dengan harta benda wakaf, jenis benda wakaf, peruntukan benda wakaf, Nazhir wakaf, dan tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.

Firman Muntaqo, dengan judul penelitian "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", menganalisa problematika perwakafan di Indonesia yang difokuskan pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang problematika perwakafan di Indonesia, diantaranya disebabkan karena status harta benda wakaf yang tidak jelas secara hukum (tidak tercatat), ikrar wakaf tertulis atau lisan dan sebagainya yang berimplikasi pada status harta benda yang berada di Palembang dan Banyuasin.

## G. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian sebagai berikut.

- a. *Yuridis normatif*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>49</sup> berupa aturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sebagainya. Untuk Penelitian *yuridis normatif*, jenis bahan hukum yang dikumpulkan merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud

---

<sup>49</sup>Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 51

laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>50</sup> Bahan pustaka tersebut berkaitan dengan pengertian dan pendapat pakar hukum (fuqaha) tentang definisi harta benda, wakaf, harta benda wakaf, kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan keagamaan di Palembang dan Banyuasin, benda atau aset wakaf di Palembang dan Banyuasin, dan status harta benda di Palembang dan Banyuasin secara hukum.

- b. *Yuridis sosiologis*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>51</sup> Jenis bahan hukum berasal dari keterangan yang didapat dari wawancara pemerintahan, tokoh agama dan tokoh adat terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Sifat penelitian adalah PAR (*Participatory Action Reseach*) sebagai berikut.

- a. *Deskriptif*, adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>52</sup> Digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perwakafan di Palembang dan Banyuasin dilihat dari perspektif hukum wakaf, yaitu hukum wakaf Islam dan hukum wakaf Indonesia.
- b. *Eksploratoris*, adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang belum diketahui. Dengan kata lain dilakukan apabila pengetahuan tentang gejala yang diteliti masih sangat kurang atau tidak ada sama

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Masalah Perencanaan Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 45

sekali.<sup>53</sup> Bahan hukum tentang status harta benda wakaf di Palembang dan Banyuasin sampai dengan sekarang masih belum diketahui, bahkan sangat minim atau langka. Bahan hukum dari tipe *eksploratoris* sedikit, namun diperlukan untuk dapat menjelaskan permasalahan secara empiris.

Dalam melengkapi bahan hukum, diperlukan beberapa pendekatan disiplin ilmu lain (pendekatan *interdisipliner*) sebagai berikut.

- a. Pendekatan historis (*historical approach*),<sup>54</sup> digunakan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan sejarah untuk mendapatkan keterangan sejarah Islam masuk pertama kali di Palembang, dan untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum wakaf yang ada pada masyarakat Palembang sebagai tradisi yang ada, yang merupakan bagian dari pada peradaban Islam Melayu Nusantara. Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam upaya memperkecil kekeliruan pemahaman dan penerapan hukum wakaf Islam di tengah kehidupan masyarakat, karena tata hukum yang berlaku sekarang berasal dari anasir-anasir tata hukum masa silam.
- b. Pendekatan hukum secara khusus terhadap wakaf (*waqf law approach*),<sup>55</sup> digunakan dalam menjawab permasalahan hukum untuk mengetahui status harta benda wakaf di Palembang dan Banyuasin yang berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan peruntukan harta benda wakaf. Oleh karena itu perlu diketahui aspek

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>54</sup> Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 126

<sup>55</sup> Wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

status hukum dari pada harta benda wakaf tersebut untuk kepastian hukumnya sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

## 2. Sumber Data

Sumber data/bahan penelitian yang dipergunakan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut.

- a. Data/bahan hukum primer meliputi *nash* (al-Qur'an-al-Hadits), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Wakaf Uang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data/bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, koran, internet dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data/bahan hukum tersier adalah bahan informasi yang mendukung kedua bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Arab.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data/bahan hukum primer di lapangan (masyarakat) secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi).<sup>56</sup>

- a. Wawancara (percakapan dengan maksud tertentu) dalam bentuk wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*) atau wawancara terarah. Daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol, pertanyaan tergantung dari peneliti. Wawancara dilakukan terhadap perangkat pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama,

---

<sup>56</sup> Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1994



tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

b. Pengamatan (*observasi*) secara tidak langsung terhadap aset harta benda dan status harta benda wakaf yang berada di Palembang dan Banyuasin.

Analisis data (bahan hukum) untuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian hukum ini dilakukan dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Data/bahan hukum digambarkan secara kualitatif kemudian dianalisis. Perlu digambarkan, dijelaskan, disajikan dan dianalisis kondisi sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat Palembang dan Banyuasin, aset harta benda wakaf, status hukum harta benda, proses ikrar wakaf, peruntukan benda wakaf, dan unsur sengketa harta benda wakaf secara tegas dan jelas.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yaitu jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori berisi tentang status hukum harta benda wakaf ditinjau dari berbagai aspek hukum, membahas tentang pemikiran perwakafan dalam perspektif hukum (Wakaf dalam Hukum Islam, dan Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia), harta benda wakaf dan legitimasi benda wakaf menurut hukum wakaf Indonesia (Jenis, Syarat Benda Wakaf, Lembaga Wakaf di Indonesia; dan Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf), kemaslahatan peruntukan harta benda wakaf bagi masyarakat sekitarnya (Kemaslahatan Benda Wakaf; dan pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan

Kemanfaatan Benda Wakaf), dan persoalan perwakafan di Indonesia (status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status Hukumnya; dan cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam).

BAB III : Lokasi Penelitian tentang tempat harta benda wakaf di Sumatera Selatan, membahas tentang Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kotamadya Palembang (Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Bukit Kecil); serta Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Banyuasin 1).

BAB IV : Pembahasan berisi tentang analisis hukum terhadap status harta benda wakaf dan kemaslahatan peruntukannya bagi masyarakat di Sumatera Selatan, tentang pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang (praktik wakaf di kecamatan Bukit Kecil, yaitu kelurahan/desa 22 Ilir, dan kelurahan 24 Ilir; praktik wakaf di kecamatan Kertapati di kelurahan/desa Kemang Agung, kelurahan/desa Kemas Rindo, dan kelurahan/desa Kertapati), pelaksanaan perwakafan di kabupaten Banyuasin (praktik wakaf di kecamatan Banyuasin 1 di kelurahan Mariana, Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana, Kelurahan Mariana Ilir di Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir, Desa Sungai Gerong, desa Sungai Rebo, status harta benda wakaf di kotamadya Palembang dan kabupaten Banyuasin yanb berkemaslahatan masyarakat.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berkaitan dengan "Status Harta Benda Wakaf bagi Kemaslahatan Masyarakat dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan" disimpulkan sebagai berikut.

6. Pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin dalam perspektif hukum belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena masih banyak dilakukan secara lisan. Jenis wakaf yang paling banyak adalah wakaf tanah yang dibangun untuk kepentingan peribadatan (Kotamadya Palembang). Ada juga untuk pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas), pekuburan umum, jalan umum, dan pekantoran (Kabupaten Banyuasin).
7. Status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat belum teradministrasi dengan baik, meski ada sebagian sudah tercatat sebagai harta benda wakaf (wakaf tanah untuk peribadatan). Namun sebagian besar belum diadministrasikan sesuai aturan hukum wakaf Indonesia, karena dilakukan secara lisan. Walaupun demikian harta benda wakaf telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing, karena Nazhir melakukan tugasnya dengan baik.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kotamadya Palembang yang terletak di Kecamatan Bukit Kecil

di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo dan Kertapati; di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir; serta di Kabupaten Banyuasin di Kelurahan Mariana dan Kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Sungai Rebo disarankan sebagai berikut.

1. Agar pelaksanaan perwakafan di wilayah Palembang dan Banyuasin dalam perspektif hukum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan wakaf, dan harus diadministrasikan agar tertata rapi dan untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. Dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan peruntukan harta benda wakaf bagi masyarakat setempat agar tetap terus berkelanjutan sesuai dengan peruntukan hartanya.
2. Status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat belum teradministrasi dengan baik, karena dilakukan secara lisan. Ada beberapa harta benda wakaf memiliki status yang jelas sebagai benda wakaf, yaitu wakaf tanah yang peruntukannya bagi peribadatan masyarakat setempat. Namun beberapa wakaf tanah yang peruntukkannya untuk peribadatan, pendidikan sekolah, fasilitas kesehatan berupa puskesmas, pekuburan umum, jalanan umum serta bangunan kantor belum didaftarkan/diadministrasikan di KUA maupun lembaga pemerintahan setempat, karena dahulunya hanya diserahkan secara lisan ke masyarakat. Adapun semua aset harta benda wakaf di lokasi penelitian telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

*Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha*, Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman, Riyadh, 1399

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012, Kencana, Jakarta, 2012

Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, <http://bimasislam.kemenag.go.id>, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ahmad Azhar Basyir, UII Press, Yogyakarta, 2000

Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Muhammad Bin Ismail, Thoha Putra, Semarang, 1981

*Bulughul al-Maram*, al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 1965

*Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarak, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah *Nailul Authar*: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993

*Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal*, Abu al-Walid Ibn Rusyd, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1999

Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Ahmad Munif Suratmaputra, Pustaka Firdaus, Jakarta, t.th.

Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, Raisul Muttaqien, terjemahan *The Philosophy of Law in Historical*

Perspective, Carl Joachim Freiderich, Nusa Media, Bandung, 2004

Fiqh Syafi'i : Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Jilid ke-2, Idris Ahmad, Multazam, Siliwangi, 1994

*Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, SayyidSaabiq, Dar al-Fikr, Beirut, 1994

*Het Sultanat Palembang 1811-1825*, M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975

Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Urip Santoso, Prenada Media, Jakarta, 2005

Hukum-hukum Fiqh Islam, Cet.ke-5, Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

Hukum-Hukum Fiqih Islam, Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1984

Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet.ke-4, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1970

Hukum Islam di Indonesia, Ahmad Rofiq, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Hukum Islam dan Pranata Sosial, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Dede Rosyada, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III), Ed. ke-1, Cet.ke-2, Dede Rosyada, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Hukum Perwakafan di Indonesia, Abdul Halim, Tangerang, Ciputat Press, 2005

Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Abdul Ghofur Anshori, Pilar Media, Yogyakarta, 2006

Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, A. Faisal Haq, et al., PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, 1990

Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, IIMAAaN Press, Jakarta. 2004

Hukum Wakaf di Indonesia, Imam Suhadi, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985

Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, IIMAAaN Press, Jakarta, 2004

Hukum Perwakafan Di Indonesia, Suparman Usman, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999

<http://www.gemabaiturrahman.com/2013/04/penggunaan-harta-wakaf-dalam-islam.html> (online) diakses tanggal 1 Maret 2014

<http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses>, tanggal 1 Maret 2014

<http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses>, tanggal 1 Maret 2014

Ilmu Ushul al-Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Dar al-Kuwaitiyah, 1968

*Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya*, Dinas Pariwisata Palembang, 2000

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

*Islamic Economic: An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed), Anas Zarqa, *Studies in Islamic Economic*, The Islamic Foundation, Leicester, 1980

*Kaidah-Kaidah Hukum Islam:Ushul Fiqih*, Abdul Wahab Khallaf, diterjemahkan oleh Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, Jakarta

Kamus Besar Bahasan Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Kamus Usul Fiqh, Totok Jumentoro, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), Aulia, Redaksi Tim Nuansa Aulia, Bandung, 2008

Konsep *Maslahat* Dan Kedudukannya Dalam Pembinaan *Tasyri'*, Cet.ke-1, Romli. SA., Rafah Press, Palembang, 2010

Masalah Perencanaan Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta

Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam, Ahmad Munif, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999



Mediasi Sengketa Tanah, SW Sumardjono Maria, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Menuju Era Wakaf Produktif, Djunaidi, dan Ahmad Thabib Azhar, Mumtaz Publishing, Depok, 2008

*al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, , Vol. 1, bagian ke-2, Abu Ishaq al-Syatibi, t.th., Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

*Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'*, Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988

*al-Muhadzab*, Jilid 1, Bab *al-Waqf*, Abu Ishaq Ibrahim as-Syairozi

*Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'*, Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988

*Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh*, Quthub Mustafa Sanu, *Daar al-Fikr*, Damascus, 2000

*Nail al-Autar*, Jilid ke-4, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, t.t.

*Shahih Al-Bukhari*, Muhammad Bin Ismail, Juz II, Thoha Putra, Semarang, 1981

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999

Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979

Sejarah Basemah, Kabupaten Banyuasin, [ichi-In.blogspot.co.id](http://ichi-In.blogspot.co.id), 2013, diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB

- Sistem Pemerintahan Indonesia, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Subul Al-Salam*, Juz ke-3, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al-Ma'ruf, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t.
- asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Cet.ke-1, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Daar Ibnil Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta
- Tafsir Ibnu Kasir, Juz ke-2, HR. Bukhari dan Muslim
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Ushul Fiqih*, Cet. ke-2, Nasrun Harun, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005
- Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam di Kota Palopo, H.M. Thayyib Kaddas, Lembaga Penerbit Kampus (LPK), STAIN Pelopo, 2010
- Pemikiran Hukum Positif Dan Sejarah Hukum Sebagai Landasan Filosofis Legislasi Hukum Islam, Abdullah Gofar, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Pascasarjana, ISSN: 1412-744, Vol VI No 4 Januari 2008
- Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1994

Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), Abdurrahman Kasdi, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No. II, 2010

Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, Adijani al-Alabij, Cet.ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Taufiq Hamami, Tata Nusa, Jakarta, 2003

Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Yahya Harahap HM, Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah, Mimbar Hukum, Jakarta

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, AL-AHKAM, Jurnal Pemikiran Hukum Islam-ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, April 2015

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam *al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011

Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998

Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rineka Cipta, 2011

Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

*Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu,*  
Joko Tri Haryanto, Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02,  
Juli - Desember 2011

Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Cet.ke-3,  
Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi  
Birokrasi, GN. Ari Dwipayana, Pasca Sarjana Universitas  
Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2013,  
<http://www.beritakebumen.info>, diakses 20 Juni 2013,  
Kamis, 15.10 WIB

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi,  
Departemen Agama RI, Jakarta, 2006

Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Adrian  
Sutedi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara  
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Intermedia, Jakarta

Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Imam Suhadi, PT.  
Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002